

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Umum Tentang Efektifitas, Peran, Dinas Tenaga Kerja

1. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil atau berhasil. Kamus ilmu pengetahuan populer mengartikan efisiensi sebagai ketepatan penggunaan, hasil yang berguna atau tujuan yang mendukungnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang mempunyai akibat (akibat, akibat, dampak) setelah suatu peraturan perundang-undangan berlaku.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektifitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹²

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktek administrasi hukum di lapangan, terdapat situasi dimana timbul konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat nyata dan konkrit, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara hanya dengan menerapkan hukum, terkadang nilai keadilan tidak tercapai. Dengan demikian, ketika melihat suatu permasalahan hukum, paling tidak keadilan adalah yang utama. Sebab hukum tidak dilihat hanya dari sudut pandang hukum tertulis.¹³

2. Faktor Penegakan Hukum

Mentalitas atau kepribadian aparat kepolisian memegang peranan penting dalam berjalannya hukum, jika

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. h. 284.

¹² Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. h. 5.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*h. 8.

peraturannya bagus, namun kualitas aparatnya kurang baik maka ada masalah. Sampai saat ini terdapat kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk menafsirkan hukum menurut pejabat atau aparat penegak hukum, yang berarti bahwa hukum itu sama dengan perilaku sebenarnya dari pejabat atau aparat penegak hukum. Sayangnya, dalam menjalankan wewenang, permasalahan seringkali muncul dari sikap atau perilaku yang dianggap di luar kewenangannya, atau dari tindakan lain yang dianggap merusak citra dan harkat anggota polisi. Hal ini disebabkan rendahnya kualitas perlindungan hukum.¹⁴

3. Faktor Fasilitas atau Fasilitas Pendukung

Faktor fasilitas atau fasilitas pendukung adalah perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto, aparat kepolisian tidak dapat berfungsi dengan baik jika tidak memiliki kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, peternakan atau rumah tangga mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa alat-alat ini, lembaga penegak hukum tidak dapat menyelaraskan peran mereka dengan peran sebenarnya.¹⁵

4. Faktor Masyarakat

Polisi berasal dari masyarakat dan berupaya mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum. Permasalahannya adalah pada tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu kepatuhan terhadap hukum tinggi, sedang atau rendah. Tingkat kesesuaian dengan hukum Komunitas menunjukkan keefektifan hukum tersebut.

5. Faktor Budaya

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*h. 21.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*h. 37.

Kebudayaan pada hakikatnya mencakup nilai-nilai di balik hukum yang ada, yaitu gagasan-gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk (sehingga penghindaran). Kebudayaan Indonesia dengan demikian menjadi landasan atau landasan hukum adat yang berlaku. Selain itu ada pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai kekuasaan dan wewenang atasnya. Undang-undang harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam common law agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan secara aktif.¹⁶

Kelima faktor diatas berkaitan erat karena merupakan fokus utama kepolisian dan ukuran efektivitas kepolisian. Dari kelima faktor polisi, faktor polisi sendiri menjadi poin kuncinya. Sebab, pengawas perundang-undangan yang menyusun undang-undang, lembaga pengawas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, dan pengawas itu sendiri juga merupakan contoh bagi masyarakat luas.¹⁷

2. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut para ahli adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara dinamis sesuai dengan kedudukan atau status seseorang. Kedudukan dan kedudukan tersebut sesuai dengan tatanan sosial, bahkan dalam tatanan kegiatannya setiap orang dipadankan dengan peran yang berbeda-beda.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian peran adalah pelaku atau pemain, yang mana dari pengertian di atas menunjukkan bahwa peranan Dinas

¹⁶ Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. diakses pada tanggal 8 Januari 2024.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...* h. 53.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta. h. 212.

Tenaga Kerja dalam menyelesaikan konflik perburuhan merupakan tanggung jawabnya. Penyelesaian perselisihan pasar tenaga kerja merupakan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja.

Peran dapat dikaitkan dengan suatu institusi atau institusi dan juga dengan individu atau individu. Peran Dinas Ketenagakerjaan merupakan peran yang berkaitan dengan lembaga yaitu Dinas Ketenagakerjaan, sehingga skripsi ini bertujuan untuk mengungkap peran lembaga penelitian yaitu Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu.

3. Pengertian Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja merupakan lembaga eksekutif negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Dimana dinas tenaga kerja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- b. Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- d. Pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan
- e. Pelaksanaan administrasi dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.¹⁹

Dinas Tenaga Kerja juga memberikan suatu pelatihan untuk calon tenaga kerja, agar memiliki suatu keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas, meningkatkan layanan

¹⁹ Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat 2 Tentang Tugas Dan Fungsi Tenaga Kerja

ketenagakerjaan dan memberikan informasi tentang pasar tenaga kerja dan pasar tenaga kerja.

B. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah

Dusturiyah: Kata "dusturi" berasal dari bahasa Arab Persia dan artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Kemudian digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroazter (Majusi). Kata dustur berkembang menjadi pengertian asas, dasar, dan pembinaan setelah masuk ke dalam bahasa Arab. Menurut istilah, dustur adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan dan dasar antara anggota masyarakat negara, baik konvensi maupun konstitusi.²⁰

Dusturi adalah prinsip dasar pemerintahan negara mana pun, yang ditunjukkan dalam perundang-undangan, peraturan, dan adat istiadat negara tersebut. Menurut Abu A'la Al-Maududi, "dustur" adalah "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara." Konstitusi, atau undang-undang dasar, adalah istilah yang sama. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membicarakan tentang bagaimana perundang-undangan negara dapat disesuaikan dengan syariat Islam. Dengan kata lain, prinsip-prinsip hukum Islam-yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah-digunakan dalam konstitusinya dan mencerminkan mereka dalam hal akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan.²¹

Siyasah dusturiyah membahas tentang permasalahan peraturan perundang-undangan nasional, asas-asas yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, hak-hak masyarakat

²⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. (Bandung ;Pustaka,2012) h.19.

²¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...h. 20*.

dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan. Siyasa Dusturiyyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik Islam dan ilmu politik administrasi publik, yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum Al-Qur'an dan al-Hadits serta tujuan Syariat Islam. Selain itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingatkan kita akan perubahan dan perkembangan zaman mengenai pokok bahasan kekuasaan dan penyelenggaraan negara.

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah pembentukan masyarakat yang harmonis, pengaturan masyarakat dan terpeliharanya pemerintahan yang egaliter. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang meletakkan landasan sosial dan politik masyarakat Madinah pada masa pemerintahan dipimpin Nabi Muhammad SAW. Menurut para pakar politik, Piagam Madinah merupakan konstitusi pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal Nabi, tidak ada konstitusi tertulis untuk mengatur negara Islam, umat Islam terkadang memerintah pemerintahan berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Pada masa khalifah keempat (khullafaurrasyidd), keteladanan Nabi Muhammad SAW dapat diterapkan dalam kepemimpinan masyarakat Islam yang masih berkembang. Pasca masa Khulafaurrasyid, tepatnya pada abad ke-19, ketika dunia Islam mengalami kolonialisme Barat, muncullah ide penyusunan konstitusi di kalangan para ahli ketatanegaraan di berbagai dunia Islam. Ide ini muncul sebagai reaksi terhadap kemerosotan umat Islam dan sebagai respon terhadap ide-ide politik Barat yang masuk ke dunia Islam bersama dengan kolonialisme dunia Islam.²²

Pemerintah adalah penguasa negara dan menyelenggarakan pemerintahan negara, mengatur urusan negara, memutus urusan kenegaraan, berbagai kebijakan politik

²² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...*h. 20-21.

negara dan pemerintahan serta hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar bangsa dan negara, penghidupan, kesejahteraan negara, dan kemakmuran negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum dan kepentingan ekonomi negara. Penyelenggara urusan pemerintahan adalah kepala negara, dibantu oleh menteri, perangkat (negara) seperti pemimpin daerah, gubernur, hakim, dan pekerja, yang diselenggarakan di berbagai lembaga seperti pengadilan (peradilan), badan, koperasi, kementerian, dan lain-lain. perubahan bentuk dan nama seiring berjalannya waktu. Demikianlah Siyasah Dusturiyah membahas tentang politik ketatanegaraan dan hukum ketatanegaraan. Pembahasannya meliputi konsep imamah, khilafah, bangsa, pemerintahan, legislatif, yudikatif dan lain-lain.²³

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dalam Siyasah Dusturiyah, yang terpenting adalah menetapkan undang-undang dan menetapkan kebijakan yang memuat berbagai aturan bagi kehidupan masyarakat dalam bernegara. Menurut A. Syaebany yang dikutip Jubair Situmorang, masyarakat adalah obyek dan subyek kehidupan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai suatu strategi yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman masyarakat tentang perlunya pembuatan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang ingin diusung berakar pada cita-cita negara untuk mendukung demokratisasi politik. Karena pemilihan parlemen berlangsung di tingkat daerah, regional, dan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan hukum Islam.²⁴

Hukum yang dikembangkan dalam Islam atau politik dalam kehidupan bernegara harus mengatur kepentingan

²³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...*h. 22-23.

²⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...*h.23.

negara dan menyelenggarakan urusan bangsa menurut semangat hukum Islam dan asas universalnya (kulli) untuk mewujudkan tujuan sosialnya. Siyasah Dusturiyah mengkaji hubungan antara pemimpin di satu sisi dengan masyarakat dan institusi sosial di sisi lain. Pokok pembahasan mengenai Siyasah Dusturiyah adalah sebagai berikut :

- a. Kajian tentang konsep kepemimpinan (imamah), khilafah, imarah, mamlakah, beserta hak dan kewajibannya.
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
- c. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman.
- d. Kajian tentang waliyul Ahdi.
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah.
- f. Kajian tentang ahl halli *wa al-aqd*.
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer.
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian mengenai siyasah dusturiyah di atas mengacu pada dalil-dalil kully yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta maqasid syari'ah yang merupakan gagasan dasar ilmu pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran Islam yang diungkapkan dalam argumen Kully dijadikan landasan standar dan prinsip utama dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada tujuan Syariat Islam.²⁵

Siyasah dusturiyyah secara umum mengkaji asal usul negara dalam sejarah Islam, sejarah terbentuknya, organisasi, fungsi, perannya dalam kehidupan masyarakat dan segala hukum, peraturan dan hikmah yang dibuat oleh penguasa. Selain itu juga dipelajari konsep dan teori kelebihan dan kekurangan politik, negara dan pemerintahan menurut Islam,

²⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...*h. 23-24.

yang memerlukan pengamatan fakta sejarah, peristiwa dan fenomena dari berbagai sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang memengaruhi disertai apresiasi dan analisis mendalam.

Jadi, Kajian siyasah dusturiyah lebih fokus pada hubungan antara pemimpin dan masyarakat pada negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, kata siyasah dusturiyah dapat diartikan sebagai istilah politik untuk pemerintahan dan administrasi Islam.²⁶

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah untuk menjaga ketertiban agar masyarakat dapat hidup normal. Negara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dibentuk bukan untuk melayani dirinya sendiri, namun untuk melayani rakyatnya, menciptakan kondisi di mana setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.²⁷

Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr, hal ini merupakan dalil jaminan sosial yang didasarkan pada hak masyarakat atas sumber kekayaan. Teks proposal ini mengharuskan negara untuk menyediakan bagi setiap orang yang membutuhkan asuransi jiwa untuk berbagai kebutuhannya, termasuk pangan, sandang, dan perumahan. Terkait dengan asas perasamaan hak atas kekayaan negara, terdapat salah satu firman Allah dalam Al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

²⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...*h. 26-27.

²⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan...*h. 28.

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS.Al-Baqarah 2:29)

